

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED

DINAS SOSIAL
KABUPATEN KATINGAN

2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Anggaran Tahun Anggaran 2022 Un Audited Dinas Sosial Kabupaten Katingan ini kami susun, meskipun masih terdapat kekurangannya.

Penyusunan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial (DPA) APBD Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Katingan No 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan.

Laporan Keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sekretariat Dinas, masing-masing Bidang, Sub Bagian serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Akhirnya atas kerjasama dari semua pihak sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini, diucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi semua.

Kasongan, 17 Juli 2023


**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KATINGAN**

ELMON SIANTURI, S.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640428 198603 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Laporan Realisasi anggaran | |
| Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | |
| Neraca | |
| Laporan Operasional | |
| Laporan Arus Kas | |
| Laporan Perubahan Ekuitas | |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Tujuan | 2 |
| 1.2. Ruang Lingkup | 3 |
| 1.3. Definisi | 3 |
| 1.4. Ketentuan Umum | 5 |
| Bab II Struktur dan Isi | 8 |
| 2.1. Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi | 8 |
| 2.2. Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro | 8 |
| 2.3. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target | 9 |
| 2.4. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan | 16 |
| 2.4.1. Asumsi Dasar Akuntansi | 16 |
| 2.4.2. Pengguna Laporan Keuangan | 17 |
| 2.4.3. Kebijakan Akuntansi | 18 |
| 2.5. Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan..... | 19 |
| 2.6. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan | 20 |
| 2.7. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya | 20 |


Halaman ii

| | | |
|---------|-----------------------------------|----|
| | 2.8. Susunan | 21 |
| Bab III | Tanggal Efektif dan Penutup | 22 |

BAB I
PENDAHULUAN

Dinas Sosial Kabupaten Katingan merupakan salah satu OPD kabupaten Katingan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Dasar Pendirian Dinas Sosial adalah Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan, dengan Struktur Organisasi Sebagai Berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Dinas Sosial Kabupaten Katingan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
3. Pengumpulddan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain.

1.1. Tujuan

Tujuan pernyataan standar catanan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan padacatatatan atas laporan keuangan. Tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transfaransi laporan keuangan dan penyajian pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan entitas dana pemerintah;
- b) Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- e) Menyajikan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk pembiayaan penyelenggaran kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksikan besarnya sumber daya yang dibutuhkan operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b) Indikasi apakah sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batasan anggaran yang di tetapkan oleh DPR/ DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Pemerintah Kabupaten Katingan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal : aset; kewajiban; ekuitas dana; pendapatan; belanja; transfer; pembiayaan; dan arus kas.

1.2. Ruang Lingkup

- a. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :
 - Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

Standar ini harus diterapkan pada :

1. Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;
2. Laporan keuangan yang diharapkan menjadi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumentasi publik lainnya seperti laporan tahunan.

Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasi, tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah.

Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria suatu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan/atau standar akuntansi yang mengatur mengenai entitas pelaporan pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.3. Definisi

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar :

- Anggaran

Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara.

- Aset

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- Basis Akrua

Basis akrual adalah sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan basis akrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur.

- Basis Kas

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

- Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang telah diterbitkan SP2D yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Beban

Beban adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi.

- Ekuitas

Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas (kewajiban) dalam neraca.

- Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

- Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

- Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, dan tugas menurut hukum atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

- Materialitas

Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

- Pembiayaan

Pembiayaan ada dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu.

- Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh BUD atau yang diberi kewenangan atas penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pos

Point of Sales (POS) adalah sistem yang bisa memperlancar usaha Anda. Dalam dunia bisnis, Point of Sales dapat diartikan sebagai tempat kasir (check-out counter) dengan mesin kasir (cash register).

- Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

1.4. Ketentuan Umum

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkandari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya.

Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
40. Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015;
41. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Pemerintah Kabupaten Katingan;
42. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
43. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan;
44. Peraturan Bupati Katingan Nomor Tahun 2019 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

BAB II

STRUKTUR DAN ISI

2.1. Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

2.2. Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Kuangan dan Ekonomi Makro

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah :

Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD

Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- Fasilitas pemberdayaan sosial KAT

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota

- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten kota
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Penyediaan permakanan
- Penyediaan sandang
- Penyediaan alat bantu
- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- Pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemberian layanan rujukan

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota

- Penyediaan makanan
- Penyediaan sandang
- Penyediaan tempat penampungan pengungsi
- Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- Pelayanan dukungan psikososial

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota

- Koordinasi sosialisasi dan pelayanan kampung siaga bencana
- Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota

- Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten kota
- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten kota

2.3. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan dalam Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 3.624.000,- terealisasi sampai dengan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.624.000,- atau 100 %.

Pelaksanaan Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan dalam Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 8.770.335.329,- terealisasi sampai dengan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.474.469.610,- atau 96,63 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 2.715.124.212,- terealisasi sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.606.635.003,- atau 96,00%.
- b. Belanja Modal, Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial
 - Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp. 3.155.950.190,- terealisasi sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.998.863.893,- atau 95,02 %
 - Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp. 1.083.247.088,- terealisasi sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.065.606.200,- atau 98,37 %.
- c. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 0,00
Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun anggaran 2022 per 31 Desember 2022 :

| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH / (KURANG) |
|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 0,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3.624.000,00 | 3.624.000,00 | 0,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 8.770.335.329 | 8.474.469.610 | (295.865.719) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 7.687.088.214 | 7.408.863.410 | (278.224.831) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.715.124.212 | 2.606.635.003 | (108.489.209) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 662.548.789 | 640.373.932 | (22.174.857) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 1.076.413.336 | 974.482.747 | (101.930.589) |
| | JUMLAH BEBAN OPERASI | 7.687.088.214 | 7.408.863.410 | (278.224.831) |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.083.247.088 | 1.065.606.200 | (17.640.888) |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 1.083.247.088 | 1.065.606.200 | (17.640.888) |
| | SURPLUS/DEFISIT | (8.770.335.329) | 8.474.469.610 | (295.865.719) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 8.770.335.329 | 8.474.469.610 | (295.865.719) |

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Hasil Pengukuran dan Analisis Kinerja

Hasil pengukuran dan analisis kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Katingan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

- Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Triwulan IV Semester II TA. 2022

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | DASAR HUKUM |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.624.000 | 3.624.000 | 0,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 3.624.000 | 3.624.000 | 0,00 | |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 3.624.000 | 3.624.000 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.624.000 | 3.624.000 | 0,00 | |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 3.624.000 | 3.624.000 | 0,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 3.624.000 | 3.624.000 | 0,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 3.624.000 | 3.624.000 | 0,00 | |
| | | | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 8.770.335.329 | 8.474.469.610 | 96,62 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 7.687.088.241 | 7.408.863.410 | 96,38 | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 2.715.124.212 | 2.606.635.003 | 96,00 | |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 1.575.316.686 | 1.481.016.638 | 94,01 | |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 1.137.170.328 | 1.096.889.490 | 96,46 | |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1.137.170.328 | 1.096.889.490 | 96,46 | |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 100.858.000 | 93.246.368 | 92,45 | |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 100.858.000 | 93.246.368 | 92,45 | |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 182.224.196 | 168.790.000 | 92,63 | |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 182.224.196 | 168.790.000 | 92,63 | |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 9.960.000 | 0 | 0 | |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 9.960.000 | 0 | 0 | |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 19.000.002 | 13.425.000 | 70,66 | |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 19.000.002 | 13.425.000 | 70,66 | |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 62.117.622 | 56.125.500 | 90,36 | |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 62.117.622 | 56.125.500 | 90,36 | |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 5.930.400 | 5.560.019 | 93,75 | |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 5.930.400 | 5.560.019 | 93,75 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 47.950 | 16.785 | 35,01 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 47.950 | 16.785 | 35,01 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 58.008.188 | 46.963.476 | 80,96 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 58.008.188 | 46.963.476 | 80,96 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.139.807.526 | 1.125.618.365 | 98,76 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 1.139.807.526 | 1.125.618.365 | 98,76 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1.139.807.526 | 1.125.618.365 | 98,76 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.155.950.190 | 2.998.863.893 | 95,02 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 662.548.789 | 640.373.932 | 96,65 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 662.548.789 | 640.373.932 | 96,65 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 11.487.188 | 11.420.000 | 99,42 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6.709.600 | 6.708.000 | 99,98 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 792.000 | 0 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1.009.800 | 1.009.800 | 100 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 33.392.917 | 33.007.650 | 98,85 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 88.735.539 | 86.699.588 | 97,71 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1.416.544 | 485.500 | 34,24 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 5.240.000 | 5.220.000 | 99,62 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 16.571.110 | 15.503.900 | 93,56 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 31.863.807 | 27.718.200 | 86,99 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 19.562.904 | 15.180.500 | 77,60 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 11.243.600 | 7.424.760 | 66,04 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 116.189.920 | 115.401.594 | 99,32 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kantor Lainnya | 3.363.077 | 3.263.600 | 97,04 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 9.871.197 | 6.690.000 | 67,77 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1.454.736 | 1.332.200 | 91,58 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 59.662.500 | 59.543.500 | 99,80 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 37.799.500 | 37.792.000 | 99,98 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 60.000.000 | 59.904.000 | 99,84 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 10.934.850 | 10.873.500 | 99,44 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 39.000.000 | 39.000.000 | 100 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 19.092.000 | 19.092.000 | 100 |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | 7.520.000 | 7.520.000 | 100 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 69.636.000 | 69.583.640 | 99,92 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 1.076.413.336 | 974.482.747 | 90,53 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 878.250.000 | 56.900.000 | 89,13 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 60.250.000 | 56.900.000 | 94,44 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 302.020.000 | 276.260.000 | 91,47 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 291.600.000 | 248.620.000 | 85,26 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 8.100.000 | 8.100.000 | 100 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 80.800.000 | 79.200.000 | 98,02 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 32.400.000 | 30.600.000 | 94,44 |
| 5.1.02.02.01.0045 | Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan | 2.453.836 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 4.800.000 | 2.800.000,00 | 58,33 |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 11.520.000 | 11.520.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 14.400.000 | 8.902.397,00 | 61,82 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 47.894.500 | 43.931.500,00 | 91,73 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 10.550.000 | 9.262.000,00 | 87,79 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 875.000 | 576.000,00 | 65,83 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 10.750.000 | 6.222.400,00 | 57,88 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 41.350.000 | 39.200.000,00 | 94,80 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 34.550.000 | 32.400.000,00 | 93,78 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1.400.000 | 1.400.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 13.600.000 | 10.200.000,00 | 75,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 13.600.000 | 10.200.000,00 | 75,00 |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 63.050.000 | 62.588.450,00 | 99,27 |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 23.600.000 | 23.401.250,00 | 99,16 |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 15.000.000 | 14.891.400,00 | 99,28 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 3.850.000 | 3.840.600,00 | 99,76 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 20.600.000 | 20.455.200,00 | 99,30 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 80.000.000 | 79.600.000,00 | 99,50 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 80.000.000 | 79.600.000,00 | 99,50 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 232.843.065 | 232.832.900,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.01 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.01.0028 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 143.790.000 | 143.780.000,00 | 99,99 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 38.990.000 | 38.990.000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 35.710.000 | 35.700.000,00 | 99,97 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 20.750.000 | 20.750.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.02.0043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya | 37.110.000 | 37.110.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 11.230.000 | 11.230.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.02.0120 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 84.053.065 | 84.052.900,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 84.053.065 | 84.052.900,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 1.184.145.000 | 1.151.174.314,00 | 97,22 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.184.145.000 | 1.151.174.314,00 | 97,22 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.171.085.000 | 1.145.814.314,00 | 97,84 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 13.060.000 | 5.360.000,00 | 41,04 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.816.013.839 | 1.803.364.514,00 | 99,30 |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 174.390.022 | 169.961.500,00 | 97,46 |
| 5.1.06.01.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 174.390.022 | 169.961.500,00 | 97,46 |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 174.390.022 | 169.961.500,00 | 97,46 |
| 5.1.06.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 1.641.623.817 | 1.633.403.014,00 | 99,50 |
| 5.1.06.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 1.260.000.000 | 1.259.100.000,00 | 99,93 |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 1.260.000.000 | 1.259.100.000,00 | 99,93 |
| 5.1.06.02.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 381.623.817 | 374.303.014,00 | 98,08 |
| 5.1.06.02.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | 381.623.817 | 374.303.014,00 | 98,08 |
| 5.1.06.04 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.06.04.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.06.04.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH BEBAN OPERASI | 7.687.088.241 | 7.408.863.410,00 | 96,38 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.083.247.088 | 1.065.606.200,00 | 98,37 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 427.135.036 | 411.278.200,00 | 96,28 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 779.522 | 702.000,00 | 90,06 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 779.522 | 702.000,00 | 90,06 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 779.522 | 702.000,00 | 90,06 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 166.517.209 | 158.691.300,00 | 95,30 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 29.511.816 | 27.189.800,00 | 92,13 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 21.190.908 | 21.189.800,00 | 99,99 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 8.320.908 | 6.000.000,00 | 72,11 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 135.617.894 | 130.771.500,00 | 96,43 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 15.375.000 | 15.375.000,00 | 100,00 |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 3.885.000 | 3.880.000,00 | 99,87 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 32.396.860 | 31.774.000,00 | 98,08 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 2.950.329 | 2.743.000,00 | 92,97 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 81.010.705 | 76.999.500,00 | 95,05 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 1.387.499 | 730.000,00 | 52,61 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 819.886 | 730.000,00 | 89,04 |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 567.613 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 60.638.305 | 53.194.900,00 | 87,72 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 36.382.838 | 33.200.000,00 | 91,25 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 36.382.838 | 33.200.000,00 | 91,25 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 24.255.467 | 19.994.900,00 | 82,43 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 15.000.000 | 14.170.000,00 | 94,47 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 9.255.467 | 5.824.900,00 | 62,93 |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 199.200.000 | 198.690.000,00 | 99,74 |
| 5.2.02.15.03 | Belanja Modal Alat SAR | 199.200.000 | 198.690.000,00 | 99,74 |
| 5.2.02.15.03.0002 | Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian | 199.200.000 | 198.690.000,00 | 99,74 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 645.148.852 | 643.550.000,00 | 99,75 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 464.368.252 | 462.950.000,00 | 99,69 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 464.368.252 | 462.950.000,00 | 99,69 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 133.866.000 | 133.500.000,00 | 99,73 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 139.999.852 | 139.750.000,00 | 99,82 |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | 190.502.400 | 189.700.000,00 | 99,58 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 180.780.600 | 180.600.000,00 | 99,90 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 180.780.600 | 180.600.000,00 | 99,90 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | 180.780.600 | 180.600.000,00 | 99,90 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 10.963.200 | 10.778.000,00 | 98,31 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 10.963.200 | 10.778.000,00 | 98,31 |
| 5.2.04.02.06 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku | 10.963.200 | 10.778.000,00 | 98,31 |

| | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 5.2.04.02.06.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 10.963.200 | 10.778.000,00 | 98,31 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 1.083.247.088 | 1.065.606.200,00 | 98,37 |
| | JUMLAH BELANJA | 8.770.335.329 | 8.474.469.610,00 | 96,62 |
| | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT | (8.770.335.329) | (8.470.845.610,00) | 96,58 |

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target

Beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target yang mana tolak ukurnya adalah perbandingan antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi. Seringnya Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan mengakibatkan setiap SKPD harus selalu mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya dan penyesuaian pada peraturan yang baru. Disamping itu juga kurangnya koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan anggaran sehingga kegiatan yang telah dianggarkan tetapi tidak dapat direalisasikan di Tahun Anggaran 2022.

2.4. **Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan**

2.4.1. **Asumsi Dasar Akuntansi**

Sesuai dengan kerangka akuntansi pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterimasebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansidapat diterapkan, yang terdiri dari :

1. Asumsi Kemandirian;
2. Asumsi Kestinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalamsatuan uang (monetary measurement)

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangansehingga tidak terjadi kekacauan dalam pelaporan keuangan entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk ataskehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Entitas Pelaporan / Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.Pemerintah Daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi (34), dan seluruh kabupaten/kota.

Entitas pelaporan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Katingan sudah mengarah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Arus Kas;
- e. Laporan Operasional;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.4.2. Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna/pemakai laporan keuangan meliputi : Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan Pemerintah.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti sehingga sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan.

Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis Pengukuran Yang Mendasari Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata

uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Transisi dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

2.4.3. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan menerapkan SAP Berbasis Akrual, terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, terdiri dari :
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 01);
 - c. Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 02);
 - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Kebijakan Akuntansi 02);
 - e. Neraca (Kebijakan Akuntansi 03);
 - f. Laporan Operasional (Kebijakan Akuntansi 04);
 - g. Laporan Arus Kas (Kebijakan Akuntansi 05);
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas (Kebijakan Akuntansi 04);
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 06).
2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
 - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
3. Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari :
 - a. Akuntansi Kas dan Setara Kas (Kebijakan Akuntansi 07);
 - b. Akuntansi Piutang (Kebijakan Akuntansi 08);
 - c. Akuntansi Investasi (Kebijakan Akuntansi 09);
 - d. Akuntansi Persediaan (Kebijakan Akuntansi 10);
 - e. Akuntansi Aset Tetap (Kebijakan Akuntansi 11);
 - f. Akuntansi Aset Lainnya (Kebijakan Akuntansi 12);
 - g. Akuntansi Dana Cadangan (Kebijakan Akuntansi 13);
 - h. Akuntansi Kewajiban (Kebijakan Akuntansi 14);
 - i. Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional dan Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 15) ;
 - j. Akuntansi Beban dan Belanja (Kebijakan Akuntansi 16);
 - k. Akuntansi Transfer (Kebijakan Akuntansi 17);
 - l. Akuntansi Pembiayaan (Kebijakan Akuntansi 18);
 - m. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan (Kebijakan Akuntansi 19);
 - n. Akuntansi Aset Tidak Berwujud (Kebijakan Akuntansi 12).

2.5. Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos yang Disajikan pada Lembar Muka Laporan Keuangan

A. Neraca

Aset

Berdasarkan penetapan nilai asset tetap dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Aset Tetap Dinas Sosial Kabupaten Katingan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 11.242.004.965,60 (Neraca terlampir).

1. Aset Lancar

Rp. 00,00
- Aset lancar tahun 2022 per 31 Desember 2022 adalah Rp. 00,00
2. Aset Tetap

Rp.11.238.504.965,61
- Aset tetap Dinas Sosial Kabupaten Katingan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.238.504.965,61.
- Jumlah aset peralatan dan mesin pada kondisi awal adalah sebesar Rp. 2.007.540.504,38 mengalami pertambahan per 31 Desember 2022 menjadi Rp. 2.394.667.704,38
- Jumlah aset gedung dan bangunan pada kondisi awal adalah Rp. 7.457.394.094,00 mengalami penambahan sehingga jumlah aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 menjadi Rp. 8.100.944.094,00
- Kondisi awal aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 1.099.325.000,00 mengalami pertambahan nilai sehingga jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 adalah Rp. 1.110.103.000,00
- Jumlah aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.232.000,00.
- Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.232.000,00
- Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.917.441.832,77
3. Aset Lainnya

Rp. 35.000.000,00
- Aset tidak berwujud
- Kondisi awal untuk aset tidak berwujud sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan akumulasi amortisasi asset tidak berwujud sebesar (Rp. 31.500.000,00).
4. Kewajiban

Rp. 0,00
- Kewajiban tahun 2022 yaitu kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 0,00
5. Ekuitas

Rp. 11.242.128.965,60
- Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Sosial Kabupaten Katingan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi, saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.242.004.965,60.

B. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan dengan Ekuitas awal Rp. 10.627.571.334,39 dengan surplus/deficit LO sebesar (Rp. 7.863.411.978,78) dan RK PPKD Rp. 8.470.845.610,00 sehingga ekuitas akhir menjadi Rp. 11.242.004.965,60

C. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Pendapatan – LRA

Rp. 3.624.000,00
- Target Pendapatan Dinas Sosial Kabupaten Katingan.
2. Belanja
- Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 dengan Pagu sebesar Rp. 8.770.335.329,00 terealisasi Rp. 8.474.469.610,00 atau 96,62 % terdiri atas :
- Belanja Operasi

Rp 7.687.088.241,00
- Nilai tersebut merupakan jumlah Pagu Belanja Operasi yang sampai dengan per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar 7.408.863.410,00 atau 96,38 % dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai dengan PAGU Rp. 2.715.124.212,00 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.606.635.003,00 atau 96,00 %.

Belanja Barang dan Jasa dengan PAGU Rp. 3.155.950.190,00 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.998.863.893,00 atau 95,02 %

- Belanja Modal dengan PAGU Rp. 1.083.247.088,00
Sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 1.065.606.200,00 atau 98,37 %.

D. Laporan Operasional (LO)

- Pendapatan LO Rp. 3.624.000,00
Pendapatan LO pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun anggaran 2022 adalah 3.624.000,00.
- Beban Rp. 7.867.035.978,78
Beban pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan TA 2022 adalah sebesar Rp. 7.867.035.978,78 beban ini bersumber dari Beban Pegawai sebesar Rp. 2.606.635.003,00 dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.567.279.407,00 dan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 1.259.100,00 dengan jumlah beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 434.021.568,78
- Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
Kegiatan Non Operasional pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan tahun anggaran 2022 adalah 0,00
- Pos Luar Biasa Rp. 0,00
Pada Dinas Sosial Kabupaten Katingan tahun anggaran 2022 untuk pos luar biasanya adalah 0,00

2.6. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

Penerimaan Atas Informasi – Informasi Keuangan Di Luar APBD

Pada tahun anggaran 2022 SOPD Dinas Sosial Kabupaten Katingan memiliki dana lain yang bersumber di luar APBD.

2.7. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Pengungkapan Penting Lainnya

Penyajian atas informasi – informasi non keuangan berikut memuat hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan ini, hal-hal tersebut antara lain yaitu entitas Pelaporan dan akuntansi dalam pengelolaan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Katingan telah berpedoman kepada Standar Pemerintah juga menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rekening Pemerintah

Dinas Sosial Kabupaten Katingan tercatat sebagai nasabah dari PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan dengan nomor rekening 1050101001446 dengan contact person ELMON SIANTURI, SH yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan GISMINIE yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Katingan pada tahun anggaran 2022.

2.8. Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD;
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berikut hambatan dan kendalannya;
3. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - I. Entitas pelaporan;
 - II. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - III. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - IV. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
 - V. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
4. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - I. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - II. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - III. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

BAB III

TANGGAL EFEKTIF DAN PENUTUP

PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2022. Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 yang di susun menjadi Laporan Keuangan Semesteran, setelah melalui perhitungan yang terperinci dan cross chek silang antara bidang-bidang terkait semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan APBD Pemerintah Daerah, baik laporan semester Kabupaten Katingan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022.

Dalam pelaksanaan anggaran 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Katingan dapat diwujudkan, namun demikian Dinas Sosial Kabupaten Katingan telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut sebaik-baiknya. Demikian Laporan Perhitungan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2022 sampai dengan per 31 Desember 2022 beserta Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Kasongan, 17 Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KATINGAN



ELMON SIANTURI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640428 198603 1 006